

Peranan Dana Institusi Masjid dalam Pembangunan Ekonomi Ummat (Masyarakat)

Saprinal Manurung^{1*}, Saparuddin Siregar², Marliyah³

¹Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan - Sumatera Utara

^{2,3}Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Jl. IAIN No. 1, Sutomo Medan, Sumatera Utara

*e-mail: saprinal@umsu.ac.id

ABSTRAK

Artikel Info

Received :

13 January 2024

Revised :

26 September 2024

Accepted :

15 November 2024

Kata kunci:
Masjid, Institusi, Dana,
pembangunan Ekonomi

Keywords :
*Mosques, Institutions,
Funds, Economic
development*

Institusi masjid telah mengalami kemunduran dalam peran dan fungsinya melakukan kegiatan mu'amalah, kondisi ini disebabkan masjid sebagian besar tidak memiliki layanan kesehatan, bimbingan pra-nikah, lembaga pendidikan, dan pelatihan kewirausahaan. Pengurus masjid tidak memberikan akses melakukan aktivitas ekonomi disekitar masjid, rendah dalam manajemen masjid, rata-rata usia tidak produktif, pengelolaan keuangan masjid tidak profesional, alokasi dana untuk kegiatan mu'amalah rendah, pembangunan masjid menitik beratkan pada arsitektural masjid, tidak ada perencanaan penggunaan dana, pembagian tugas, dan laporan pertanggungjawaban keuangan, laporan keuangan sering tidak tercatat sebagai asset masjid. Penelitian ini bertujuan menemukan peranan dana institusi masjid dalam pembangunan ekonomi ummat. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui eksplorasi literature. Analisis data dilakukan dengan mereview referensi, kemudian interpretasi dan kesimpulan. Hasil dan pembahasan penelitian menemukan, sumber dana institusi masjid (*mosque institution fund*) diperoleh dari zakat, infaq, wakaf, hibah dan sebagainya. Optimalisasi pemanfaatan dana institusi masjid dalam pembangunan ekonomi ummat (*economic development of ummah*) dilakukan melalui kegiatan konsumtif dan produktif yaitu pembangunan sarana dan prasaranan masjid, bantuan fakir miskin dan musafir, bantuan modal usaha, dan pemberdayaan ekonomi ummat.

The Role of Mosque Institutional Funds in Economic Development Ummah (Society)

ABSTRACT

Mosque institutions have experienced a decline in their role and function in carrying out mu'amalah activities, this condition is because most mosques do not have health services, pre-marital guidance, educational institutions and entrepreneurship training. Mosque administrators do not provide access to economic activities around the mosque, low levels of mosque management, average age is not productive, mosque financial management is unprofessional,

fund allocation for mu'amalah activities is low, mosque construction focuses on mosque architecture, there is no planning for its use. funds, division of tasks, and financial accountability reports, financial reports are often not recorded as mosque assets. This research aims to find the role of mosque institutional funds in the economic development of the community. The research method uses a qualitative approach through literature exploration. Data analysis was carried out by reviewing references, then interpretation and conclusions. The results and discussion of the research found that the sources of funds for mosque institutions (mosque institution funds) were obtained from zakat, infaq, waqf, grants and so on. Optimizing the use of mosque institutional funds in the economic development of the ummah is carried out through consumptive and productive activities, namely the construction of mosque facilities and infrastructure, assistance to the poor and travelers, business capital assistance, and economic empowerment of the ummah.

PENDAHULUAN

Dalam rentang sejarah panjang umat Islam, institusi masjid telah menjadi *center of civilization* baik pada masa masa Rasulullah, Khulafaurrasidin, Dinasti Umayyah, Abbasiyyah, Fatimaiyyah, Ayyubiyah, sampai masa kemunduran Islam pada Dinasti Turki Utsmani. Pada masa Rasulullah keberadaan masjid Nabawi telah menjadi sentral dalam berbagai aktivitas perdagangan bagi penduduk Madinah, kafilah dan musafir yang datang ke Kota Madinah (Badr, 1993). Masa Dinasti Turki Utsmani, institusi masjid memiliki berbagai aktivitas bazaar (pasar) yaitu tempat bersosialisasi antara masyarakat dalam melakukan aktivitas perdagangan (Ashraf, 1988) serta berbagai kegiatan komersial (Zhengan *et al.*, 2019) pada masyarakat yang tinggal di pusat kota sekitar masjid. Pada saat ini, keberadaan institusi masjid telah mengalami kemunduran dalam peran dan fungsinya melakukan kegiatan mu'amalah. Kondisi ini tidak terlepas dari kompleksitas masalah yang muncul disebabkan pengurus masjid dan umat Islam tidak memahami secara komprehensif peran dan fungsi masjid, khususnya dalam kegiatan sosial dan ekonomi.

Pendirian masjid Masjid Quba dan Masjid Nabawi merupakan awal perkembangan Islam, manifestasi bentuk fisik dari pilar kebudayaan dan peradaban Islam (Omer, 2010), pusat aktivitas kehidupan umat Islam (Armstrong, 2007), tempat diskusi berbagai permasalahan sosial dan keagamaan (Campo, 2009). Masjid saat itu memiliki dual fungsi, sebagai tempat beribadah dalam pengertian luas (*ghauri mahdhah*) (Arif, 2018), pranata dalam aspek spiritual, sosial dan fisik, perekat ukhawah Islamiah dalam mencapai kehidupan sejahtera duniawi dan ukhrawi. Sehingga masjid telah menjadi pusat perubahan sosial dan keagamaan (*center of social and religious change*) dan pembangunan komunitas sosial (*social community development*). Masjid Nabawi telah menjadi tempat menetapkan hukum, memutuskan perselisihan, pelatihan tentara muslim, menerima berbagai delegasi negara dan suku dari luar, pendidikan, gedung parlemen (Zafeeruddin, 2004), pembinaan kemasyarakatan (Gazalba, 1980), kesehatan, olahraga dan rekreasi (Maalim, 2018), bahkan menjadi pusat kemajuan ekonomi ummat Islam (Saalim, 1994) seperti pusat distribusi barang rampasan perang yang diberikan kepada pasukan muslim (Collins, 2011).

Masjid menjadi unsur penting bagi umat Islam (Isgandarova, 2009), sebagai tempat beribadah (Muhammad, 1996), aktivitas keagamaan (Collins, 2011), aktivitas ibadah lainnya (Kassim, 2014; Adi & Puspitasari, 2015; Mahmud *et al.*, 2011), tempat gerakan (Ahmed, 1982), tempat komunitas umat Islam dalam mewarnai kehidupan aktivitas sosial dan

ekonomi masyarakat (Mahmud *et al.*, 2011; Basyiruddin *et al.*, 2019;), tempat memenuhi kebutuhan spiritual, pendidikan dan sosial (Rahman *et al.*, 2010), tempat menjalin hubungan dalam dimensi sosial dan politik komunitas muslim (Abdel-Hady, 2010), menjadi simbol syurga (Shahshahani, 1998), sebagai manifestasi bentuk fisik dari identitas Islam (Collins, 2011) melalui simbol moral dan ketakwaan kepada Allah, bahkan memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya di sekitar masjid (Riwajanti, 2017).

Permasalahan yang muncul pada saat ini adalah keberadaan institusi masjid sebagian besar tidak memiliki tempat layanan kesehatan, bimbingan pra-nikah, lembaga pendidikan, dan pelatihan kewirausahaan. Pengurus masjid tidak memberikan kesempatan masyarakat disekitar lingkungan masjid berusaha. pengetahuan dan kemampuan pengurus masjid dalam manajemen rendah (Farid, 1981). pengurus masjid rata-rata dalam usia tidak produktif. Tidak memiliki latar belakang keilmuan dalam mengelola keuangan masjid secara professional--- catatan keuangan masjid tidak terperinci secara transparan tentang pemasukan dan pengeluaran kas masjid (Hidayatullah *et al.*, 2019). Alokasi dana masjid untuk kegiatan mu'amalah rendah. Masjid hanya dijadikan sebagai tempat ibadah sholat dan ziarah (Anisa, 2018). Pembangunan masjid hanya menitikberatkan arsitektural masjid, tanpa adanya tempat pelayanan umat--- sehingga hanya menjadi sarana pelengkap kawasan niaga dan pusat perekonomian (Saputra & Kusuma, 2017). Kualitas pengurus sangat lemah, baik dari segi motivasi, pengetahuan, dedikasi, dan keterampilan (Harahap, 1996). Tidak ada perencanaan dalam penggunaan, pembagian tugas, dan laporan pertanggungjawaban keuangan (Ayub *et al.*, 2005). Laporan keuangan sering tidak tercatat asset, termasuk pendapatan dan pengeluaran masjid (Opti & Farina, 2020).

Berbagai permasalahan yang muncul tentunya memberikan dampak negatif terhadap peran masjid dalam memperbaiki kehidupan sosial dan ekonomi umat Islam. Maka diperlukan sebuah restorasi untuk mengembalikan peranan institusi masjid secara komprehensif agar dapat memberikan harapan dan peluang dalam meningkatkan kesejahteraan ummat. Sebab masjid memiliki peran penting sebagai pusat pembangunan sosial dan ekonomi ummat dengan mengoptimalkan dana masjid. Sobri *et al.* (2021) mengemukakan dana masjid dapat dimanfaatkan masyarakat dalam bentuk pinjaman untuk kegiatan usaha di sekitar halaman masjid, agar tercipta perputaran dana masjid, sekaligus menjadikan institusi masjid mampu memberdayakan masyarakat dalam mencapai kemaslahatan (Nasor *et al.*, 2019). Pengalokasian dana masjid dalam bentuk konsumtif untuk keperluan fisik masjid sekaligus pengalokasian secara produktif melalui pinjaman modal usaha (Istan, 2022).

Pada penelitian ini penulis melakukan kajian dan analisis secara terstruktur dan sistematis melalui studi literatur dan wawancara tentang peranan institusi masjid dalam pembangunan ekonomi umat melalui pemanfaatan dana masjid yang bersumber dari zakat, wakaf, infaq, hibah dan lainnya. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran dan kerangka konseptual yang tersusun secara komprehensif tentang bagaimana dana institusi masjid memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi, sehingga mendorong terjadinya peningkatan kesejahteraan ummat Islam.

METODE

Metode penelitian ini melalui pendekatan kualitatif menggunakan eksplorasi literature. Tahapan eksplorasi dilakukan dengan cara mengidentifikasi, merekam, memahami, membuat makna, dan mentransmisikan informasi pada tingkat tertentu (Onwuegbuzie & Frels, 2016). Pengumpulan data literature dilakukan dengan penelaahan secara selektif (Yin, 2016), sehingga mendapatkan referensi yang representatif dan komprehensif melalui akses

online dan offline pada buku, jurnal dan artikel terpublikasi. Teknik analisis data dilakukan melalui review terhadap referensi yang telah dikumpulkan sebelumnya, kemudian melakukan interpretasi dan menyimpulkan (Irfan *et al.*, 2024), sehingga diperoleh berbagai informasi berkaitan dengan dana institusi masjid (*mosque institution fund*), pembangunan ekonomi (*economic development*), optimalisasi pemanfaatan dana institusi masjid dalam pembangunan ekonomi umat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Memahami institusi dalam kaitannya dengan keagamaan tentu memiliki makna sangat luas, salah satunya institusi masjid. Kedudukan institusi keagamaan ini memiliki peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena mampu mempengaruhi berbagai institusi lain baik institusi formal dan non-formal (Nath, 2005). Institusi masjid mampu mengkoordinasikan umat Islam (jama'ah) dalam melakukan interaksi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sebab institusi masjid pada hakikatnya tidak hanya fokus dalam kegiatan ibadah, namun lebih luas cakupannya, yaitu melakukan berbagai kegiatan sosial, ekonomi, budaya, politik, pertahanan, dan sebagainya. Maka institusi masjid memerlukan paradigma baru tentang perannya dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan umat, salah satunya melalui pembangunan ekonomi dengan memanfaatkan dana masjid secara optimal untuk keperluan konsumtif dan produktif jama'ah (umat Islam). Optimalisasi pengelolaan dan pengaturan dana masjid membutuhkan pengurus masjid yang profesional, agar dapat merangsang munculnya berbagai kegiatan ekonomi umat Islam secara keseluruhan (Ahmad *et al.*, 2020).

Peranan institusi masjid dapat menjadi pusat dalam pembangunan ekonomi umat, sebab berkaitan dengan aspek mu'amalah. Dimana dana institusi masjid yang diperoleh dari pengumpulan zakat, infak, wakaf, hibah dan lainnya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif berupa pemberdayaan ekonomi umat dalam bentuk bantuan modal usaha dan investasi sektor riil. Pembangunan ekonomi umat melalui pemanfaatan dana institusi masjid dilakukan dengan merancang program secara terencana dan terukur, dimana pendistribusian dana bantuan dapat dilakukan menggunakan dua mode, yaitu: *pertama*, model distribusi konsumtif, yaitu pendistribusian dana zakat dan infaq hanya dimanfaatkan/digunakan secara langsung oleh mustahik dan habis dalam jangka pendek, serta tidak menimbulkan pengaruh secara ekonomi dan memberdayakan mustahik, seperti model distribusi konsumtif tradisional dan distribusi konsumtif kreatif; *kedua*, model distribusi produktif, yaitu pendistribusian zakat dan infaq tidak langsung habis, dimana penggunaannya menimbulkan pengaruh secara ekonomi dalam memberdayakan mustahik. Model distribusi produktif harus dilakukan secara kreatif dalam bentuk kegiatan pendampingan melalui pendekatan *Participatory Action Research* (PAR), dimana sumbangan yang diberikan akan meningkatkan dana usaha secara produktif bagi mustahik melalui sistem *qordul hasan* (Nizar, 2016).

Pembahasan

Pembangunan merupakan bentuk transformasi dalam kesadaran masyarakat (Kent, 1982) melakukan sesuatu agar memperoleh yang lebih baik. Pembangunan sering dihubungkan dengan aspek materi (Robbins, 1945), sehingga menjadi perhatian masyarakat atas usahanya mengambil alih suatu proses perubahan (Lappe & Collins, 1995) yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari melalui usaha mendapatkan kekayaan untuk memenuhi kebutuhan hidup individu dan semua orang dalam sebuah komunitas

(masyarakat) (Edwards, 1993). Pembangunan dalam pemikiran ekonomi konvensional sering dihubungkan dengan pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada materi untuk meningkatkan kesejahteraan setiap warga negara (Lawal & Oluwatoyin, 2011). Maka pembangunan diartikan sebagai suatu keadaan, proses, kesejahteraan, kemajuan, pertumbuhan ekonomi dan manusia, serta keseimbangan ekologi. Dimana pembangunan hendaknya dilakukan secara komprehensif, yaitu terciptanya keadilan, tersedianya kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan lain-lain (Naomi, 1995) sebagai kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara mutlak. Kegiatan pembangunan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara individu dan kelompok maupun secara kolektif.

Pembangunan tidak dapat dilakukan dalam jangka pendek, sebab memiliki proses berurutan dan berevolusi secara bertahap (Rostow, 1960). Maka orientasi pembangunan tidak lepas dari tujuan dasarnya, yaitu: meningkatkan ketersediaan dan memperluas pendistribusian barang-barang kebutuhan hidup dasar masyarakat; meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui peningkatan pendapatan, memperbanyak ketersediaan lapangan kerja, pendidikan lebih baik, dan perhatian lebih besar pada nilai-nilai budaya dan kemanusiaan; memperluas jangkauan terhadap pilihan ekonomi dan sosial pada individu dengan membebaskan masyarakat dari perbudakan dan ketergantungan (Todaro & Smith, 2012). Sehingga tujuan akhir dari orientasi pembangunan adalah tercapainya kesejahteraan bagi seluruh umat manusia dalam dimensi ekonomi, pembangunan manusia, kualitas hidup, kesehatan dan kebahagiaan (Holtz, 1995). Pencapaian kesejahteraan tersebut seharusnya senantiasa berlandaskan nilai-nilai Islam (Manurung, 2012).

Pencapaian kesejahteraan melalui kegiatan pembangunan sering dihubungkan pada aspek ekonomi. Sebab ekonomi memiliki makna segala aktivitas dalam memberikan keuntungan berupa nilai manfaat yang dapat dinikmati individu dan masyarakat melalui kegiatan produksi, pendistribusian, penggunaan barang dan jasa (Krugman & Wells, 2004) dengan melakukan pengelolaan terhadap sumber daya yang langka dan terbatas (Mankiw, 2001) agar dapat menghasilkan komoditas berharga dan mendistribusikan di antara orang-orang berbeda (Khumalo, 2012). Ekonomi dapat mengkoordinasikan keinginan dan hasrat individu dan masyarakat melalui mekanisme pengambilan keputusan, kebiasaan sosial, dan realiti politik masyarakat (Colander, 2006). Ekonomi sering dipahami sebagai hasil dari serangkaian proses, melibatkan budaya, nilai, pendidikan, evolusi teknologi, sejarah, organisasi sosial, struktur politik dan sistem hukum, geografi, kekayaan sumber daya alam, dan ekologi, sebagai faktor utama. Luasnya cakupan pemahaman tentang ekonomi, sebab esensi dasarnya selalu berorientasi pada pembangunan. Maka penggunaan kata pembangunan ekonomi menjadi entry point dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bahkan Islam berpandangan, pembangunan ekonomi merupakan salah satu tujuan dalam mencapai kesejahteraan umat (Manurung, 2012).

Pembangunan ekonomi umat merupakan pengembangan dari dua aspek dari konsep pembangunan, yaitu gabungan antara ekonomi pembangunan (*economic development*) dan pengembangan masyarakat (*community development*). Pembangunan ekonomi (*economic development*) merupakan upaya dalam peningkatan kesejahteraan materi, pengurangan kemiskinan secara massa, perubahan dalam komposisi input (pertanian) dan output (industri), pengorganisasian ekonomi, dan memberikan partisipasi lebih besar pada kelompok masyarakat (Kindleberger & Herrick, 1977). Sementara itu, pengembangan masyarakat (*community development*) merupakan proses sosial dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Nilai implisit pengembangan masyarakat adalah keterlibatan mereka berdampak secara

langsung melalui interaksi diantara mereka sebagai bagian keseluruhan lapisan masyarakat untuk kepentingan mereka sendiri (Robinson & Green, 2011). Maka pengembangan masyarakat dapat dilakukan melalui mobilisasi akar rumput secara sukarela, menetapkan arah dan tujuan dengan mengembangkan kemampuan masyarakat lokal dan mempromosikan kehidupan lebih baik, mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui mobilisasi dalam meningkatkan perbaikan taraf hidup, melakukan bimbingan dan motivasi dengan membantu berbagai proses pengembangan kepada masyarakat (Abatena, 1989).

Pembangunan ekonomi umat merupakan proses berbasis dalam perbaikan kehidupan umat Islam secara umum. Maka masyarakat muslim berusaha mengidentifikasi dan menemukan berbagai permasalahan, mencari penyelesaian secara bersama (*ukhwah Islamiyah*) berkaitan dengan masalah ekonomi, sosial dan lingkungan, sehingga tercipta sebuah masyarakat sejahtera (*welfare*) baik dunia dan akhirat. Prinsip dan tujuan dari pembangunan ekonomi umat dapat dilakukan melalui pendekatan akar rumput dengan cara memilih tindakan berdasarkan kesepakatan bersama, sehingga secara cepat dapat mempengaruhi ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat (*Manitoba Agriculture, Food and Rural Development*, 2021). Pembangunan ekonomi tentu juga mempertimbangkan keberlanjutan dengan menekankan pada partisipasi berbasis masyarakat, keberadaan aset, dan ketahanan diri. Konsep ini akan menciptakan suatu *localisme*, transformasi sosial, perubahan sosial, pembangunan berkelanjutan, *kolektivisme* dan *komunitarianisme* diantara yang lain (Ndaguba & Hanyane, 2018).

Peranan institusi masjid dalam pembangunan ekonomi umat dapat dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan dana masjid yang bersumber dari pengumpulan zakat, infaq, wakaf, hibah dan sebagainya. "Dana" menurut Carson (1949) memiliki tiga konsep yaitu-- modal kerja, aset moneter bersih jangka pendek, dan uang tunai. Dana jika diartikan sebagai kumpulan potensi layanan yang disediakan oleh aset, disebut juga sebagai entitas fiskal dan akuntansi, karena terdapat serangkaian akun bertujuan menyeimbangkan dirinya sendiri dalam mencatat kas dan sumber daya keuangan lain, bersama dengan semua kewajiban terkait, serta sisa saldo terpisah untuk tujuan menjalankan aktivitas tertentu berdasarkan peraturan, ketentuan atau batasan tertentu (Vatter (1947). Couix (2020) secara luas menciptakan teori aliran dana sebagai representasi analitis dari proses produksi, serta menjadi modal dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemanfaatan dana masjid dapat dikatakan sebagai salah satu dari implementasi teori aliran dana, sebab digunakan untuk keperluan masjid secara produktif melalui pinjaman modal, dengan mendistribusikannya kepada masyarakat untuk membuka dan menjalankan kegiatan bisnis disekitar lingkungan masjid (Istan, 2022), sehingga diharapkan memberikan keuntungan dan manfaat bagi masyarakat (Syaikhu *et al.*, 2021).

Pemanfaatan dana institusi masjid memiliki peran penting dalam mendorong berbagai aktivitas ekonomi umat Islam. Salah satunya adalah pemberian bantuan dalam kegiatan ekonomi pada masyarakat sekaligus memberikan pendampingan untuk pengembangan dan pengawasan kegiatan usaha. Dalam melakukan optimalisasi peran institusi masjid melalui pendistribusian dana dapat dilakukan melalui strategi pengembangan ekonomi berbasis masjid. Strategi ini dapat diimplementasikan melalui lima tahap, yaitu sosialisasi peran ekonomi masjid, peningkatan kualitas sumber daya manusia DKM dan pengelola masjid, inovasi metode penerapan peningkatan ekonomi berbasis masjid, implementasi dan evaluasi dan tindakan perbaikan (Kurnia& Munawar, 2018). Saputra & Kusuma (2017). berpandangan lebih jauh tentang peran institusi masjid melalui revitalisasi masjid dalam membangun ekonomi umat. Dimana dilakukan melalui pendirian lembaga ekonomi mikro berbasis masjid, tujuannya membantu jama'ah dan kemakmuran masjid. Khusus dalam

program pemberdayaan jama'ah dilakukan dengan merekrut mereka untuk diperkerjakan dalam aktivitas ekonomi dilingkungan masjid.

Pembangunan ekonomi ummat melalui optimalisasi dana institusi masjid tentu memberikan kontribusi terhadap lembaga keuangan masjid, membangun spiritualitas, membangun kesadaran berwirausaha, membangun kapasitas dan kekuatan, pembangunan manusia, pembangunan bisnis, pembangunan lingkungan, dan pembangunan kelembagaan, ketersediaan modal, dan kemudahan akses dalam pengembangan usaha. Sehingga terwujud kemandirian dan kesejahteraan ummat dalam mempertahankan keberlangsungan aktivitas usaha yang dilakukan melalui jaringan kerjasama diantara jama'ah masjid. (Kamaruddin, 2013) mengemukakan, institusi masjid memiliki peran dan fungsi dalam mengoptimalkan pemberdayaan ekonomi ummat melalui pembentukan *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) dan koperasi syariah. Aktifitas ekonomi melalui BMT dan koperasi syariah dapat menjadi basis pemberdayaan ekonomi para jamaah dan masyarakat di sekitar masjid. Razak *et al.* (2014) berpandangan, dana masjid perlu diberdayakan dengan cara dikembangkan dan diinvestasikan pada sektor ekonomi sehingga dapat meningkatkan pendapatan masjid. Pemberdayaan dana masjid melalui koperasi masjid dapat merangsang kegiatan ekonomi, sedangkan dalam bentuk investasi dilakukan dalam kegiatan pertanian, pendidikan, real estate dan bisnis lainnya.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat telah juga dikemukakan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat, kedudukan masjid dapat berperan dengan cara mengoptimalkan pengelolaan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang dilakukan pengurus (takmir) masjid berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Penyaluran dana zakat dapat dilakukan dalam bentuk produktif dengan mengedepankan pada aspek jangka panjang, sehingga dana yang disalurkan dapat berkembang dan menjadikan mustahik terbebas dari belunggu kemiskinan. Sistem penyaluran dana produkif hanya diberikan kepada jama'ah masjid yang memiliki usaha produktif dalam bentuk modal usaha, alat kerja, pelatihan peningkatan kapasitas pengembangan usaha. Sedangkan penyaluran dana infak dilakukan melalui modal bergulir berbentuk pinjaman kepada jama'ah dengan dasar kepercayaan melalui persyaratan yang mudah, bebas bunga dan agunan. Melalui pengelolaan dana yang dilakukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Masjid akan dapat memberdayakan ekonomi jama'ah, sehingga diharapkan terjadi peningkatan pendapatan mereka, dalam mencapai kesejahteraan sekaligus mengurangi angka kemiskinan.

SIMPULAN

Peranan dana institusi masjid dalam pembangunan ekonomi ummat memiliki sejarah panjang dalam peradaban Islam (*Islamic civilization*). Mulai zaman Rasulullah, Khulafaurrasidin, Dinasti Umayyah, Abbasiyyah, Fatimaiyyah, Ayyubiyah, sampai masa kemunduran Islam pada Dinasti Turki Utsmani. Keberadaan institusi masjid selain berperan sebagai tempat keagamaan dalam aktivitas ibadah, juga memiliki peranan sebagai tempat aktivitas sosial dan ekonomi dalam aspek mu'amalah. Pemanfaatan dana institusi masjid yang bersumber dari zakat, infak, wakaf, hibah dan lainnya dapat digunakan dalam kegiatan konsumtif dan produktif yaitu pembangunan sarana dan prasaranan masjid, bantuan fakir miskin dan musafir, bantuan modal usaha, dan pemberdayaan ekonomi ummat. Optimalisasi dalam pemanfaatan dana institusi masjid telah berpedan dalam memberikan kontribusi dalam jangka panjang, yaitu peningkatan kesejahteraan hidup ummat Islam, disebabkan adanya peluang ummat Islam dalam mengeksplorasi berbagai aktivitas ekonomi sehingga

mereka memperoleh pendapatan dan keuntungan untuk mempertahankan eksistensi kehidupan mereka di dunia, sekaligus memperoleh kebahagiaan di akhirat.

REFERENSI

- Abatena, H. (1989). The Application of Community Development Principles and Methods to Successful Rural Development Projects: Few Case Studies from Ethiopia, *the 20th Anniversary Conference of the Community Development Society of America in St. Louis*, Missouri, July 23-27, 1989.
- Ashraf, A. (1988). Bazaar-Mosque Alliance: The Social Basis of Revolts and Revolutions. *Politics, Culture, and Society*. 1(4): 538-539.
- Anisa, F.L.A. (2018) Perubahan Bentuk Arsitektur Masjid Bersejarah Al Mukarromah Kampung Bandan di Jakarta. *Seminar Nasional Sains dan Teknologi Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta*.
- Armstrong, K.M. (2007). *A Prophet for our Time*. New York: Harper Collins.
- Arif, M. (2018). *Model Pemberdayaan Ekonomi Terhadap Kemandirian Masjid Haji Maraset Jl. Sei Deli Kecamatan Medan Barat*. At-Tawassuth, 3(2):423-443.
- Ayub, M.E., Mukhsin & Mardjoned, R. (2005). *Manajemen Masjid*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Abdel-Hady, Z.M. (2010) *The Masjid, Yesterday and Today*, Qatar: Center for International and Regional Studies, Georgetown University School of Foreign Service.
- Adi, S.M. & Puspitasari, C. (2015). Mosque as a model of learning principles of sustainable architecture. *Journal of Islamic Architecture*, 4(1).
- Ahmed, A.S. (1982). Mullah, Mahdi, and Mosque: Emergent Trends in Muslim Society, *Arab Studies Quarterly*, 4(1/2):127-137.
- Ahmad, R., Arsad, S., Said, R., Hassan, A., & Shahabuddin, S. (2020). Development of framework for good governance index for mosques in Kedah". *Journal for Critical Reviews*, 7(19).
- Badr, Abd al-Bāsiṭ (1993). *al-Tārīkh al-shāmil li-l-Madīnah al-munawwarah*, Vol. 1. Medina: al-Madīnah al-munawwarah.
- Basyiruddin, H., Hartanti, N.B., & Rahmah, N. (2019). Perbedaan fungsi dan penggunaan masjid pada Islamic Center di Indonesia". (Makalah, *Seminar Intelektual Muda*, 1(2).
- Carson, A.B. (1949). A Source and Application of Funds' Philosophy of Financial Accounting, *The Accounting Review*, 159-170.
- Couix, Q. (2020). Georgescu-Roegen's Flow-Fund Theory of Production in Retrospect. *Ecological Economic*, Vol. 176
- Colander, D.C. (2006). *Economics*. Boston: McGraw-Hill Irwin.
- Campo, J.E. (2009). *Encyclopedia of Islam*. New York: Facts On File, Inc.
- Collins, H. (2011). The Mosque as a Political, Economic, and Social Institution 622 – Present, *Syracuse University Honors Program Capstone Projects*.
- Edwards, M. (1993). How Relevant is Development Studies?, In *Beyond the Impasse: New Directions in Development Theory*, (ed) F.J. Schuurman. London: Zed Books.
- Farid, M. (1981) *Masjid*, Bandung: Angkasa.
- Gazalba, S. (1976). *Masyarakat Islam: Pengantar Sosiologi dan Sosiografi*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Harahap, S.S. (1996). *Manajemen Masjid: Suatu Pendekatan Teoritis dan Organisatoris*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.

- Hidayatullah, A., Sulistiyo, A.B., & Hisamuddin, N. (2019). Analisis Rekonstruksi Penyusunan Laporan Keuangan Masjid (Studi Kasus pada Masjid Agung Baiturrahman Banyuwangi), *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 6(1):69-75.
- Holtz, S. (1995). Approaches to reporting on human well-being. In T. Hodge, S. Holtz, C. Smith, & K. Baxter (eds.). *Pathways to sustainability: assessing our progress*. Ottawa: NRTEE.
- Irfan, Manurung, S., & Hani, S. (2024). *Metodologi Penelitian Bsinis: Konsep dan Aplikasi*, Medan: UMSU Press.
- Istan, M. (2022). Analysis of Mosque Financial Management in the Development of Mosque Funds in Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*. 9(12):316-323.
- Isgandarova, N. (2000). Mosques as Communities of Memories vis-à-vis Muslim Identity and Integration in the European Union, *European Journal of Economic and Political Studies*, 2(2):61-70.
- Kassim, N., Abdullah, N., Mohd Taib, Z.B. (2014). Decoration in Praying Hall of Mosque: A review of current literature. *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 153: 55-60.
- Kent, G. (1982). Meanings of development, *Human Systems Management*, 3(3):188-194.
- Krugman, P. & Wells, R. (2004). *Microeconomics*. New York: Worth Publishers.
- Khumalo, B. (2012). Defining Economics in the Twenty First Century. *Modern Economy*, 3(5):596-607.
- Kindleberger, C.P. & Herrick, B. (1977). *Economic Development*. London: McGraw-Hill Kogakusha.
- Kurnia, T. & Munawar, W. (2018). Strategi Pengembangan Peran Masjid di Kota Bogor. *Jurnal Iqtisaduna*, 4(1):62-81.
- Kamaruddin (2013). Analisis Potensi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Kota Banda Aceh.
- Lappe, F.M. & Collins, J. (1977). *Food First: Beyond the Myth of Scarcity*. Boston: Houghton.
- Lawal, T., & Oluwatoyin, A. (2011). National development in Nigeria: Issues, challenges and prospects". *Journal of Public Administration and Policy Research*, 3(9):237-241.
- Muhammad, O.B. (1996). *Role of the Mosque*. London: Islamic Book Company.
- Mahmud, I., Rawshon, S., & Rahman, Md. J. (2011). Role of Mosque for Human Resource Development, *IIUC Studies*, 9:279-292.
- Manurung, S. (2012). The Concept of Economic Development in the Thought of Selected Muslim Scholars". *Tazkia Islamic Finance and Business Review*.
- Mankiw, N.G. (2001). *Principles of Economics*. Orlando, Florida: Harcourt Brace & Company Publishers.
- Manitoba Agriculture, Food and Rural Development (2021). Handbook: Community Economic Development for the Local Economic Development Officer. Diakses pada 22 Oktober 2023, <https://www.gov.mb.ca/agriculture/rural-communities/community-planning/pubs/localofficer.pdf>.
- Maalim, S.A. (2018). Role of Nairobi Jamia Mosque in Social-Economic Development of the Muslim Community in Nairobi Country. *Master Thesis of the University of Nairobi*.
<http://erepository.uonbi.ac.ke/bitstream/handle/11295/104057/SHUKRI%20ABDIRAH%20MAN%20MAALIM%20FINAL%20PROJECT.pdf?sequence=2>. Dikutip 20 Nopember 2023.

- Nasor, M., Ngisomuddin, N., & Alamsyah, Y. A. (2019). Community Empowerment through Mentari Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) to Boost Muslim Family Economy in Kotagajah Central Lampung. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 7(3):569-588.
- Nath, S. (2015). Religion and Its Role in Society, *IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS)*, 20(11): 82-85.
- Naomi, O. (1995). Towards an Integrated View of Human Rights, *Hunger Teach Net*, 6(3):6-7.
- Ndaguba, E. & Hanyane, B. (2018) Exploring the philosophical engagements for community economic development analytical framework for poverty alleviation in South African rural areas. *Cogent Economics & Finance*, 6(1).
- Nizar, M. (2016). Model pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) di Masjid Besar Syarif Hidayatullah Karangploso Malang. *Malia*, 8(1).
- Omer, S. (2010). *Some Lessons from Prophet Muhammad (SAW) in Architecture: The Prophet.s Mosque in Madīnah*. *Intellectual Discourse*, 18(1):115-140.
- Opti,S. & Farina, K. (2020). Laporan Keuangan Masjid Di Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 11(1).
- Onwuegbuzie, A.J. & Frels, R. (2016) 7 Steps to a Comprehensive Literature Review: A Multimodal & Cultural Approach. London- California- New Delhi- Singapore: Sage Publication.
- Rahman, H., Bartlett, J., & Lexmond, J. (2010). *Engaging mosques: a DEMOS and MINAB toolkit for involving young people*. London: Demos.
- Riwajanti, N.I., Muwidha, M., & Candrawati, T. (2017). Mosque and economic development, *Proceeding The First Annual International Conference on Islam and Civilization (UMM-AICIC 2017)*.
- Robbins, L. (1945). *An Essay on the Nature and Significance of Economic Science*. London: Macmillan and Co., Limited.
- Robinson, J.W. & Green, G.P. (2011). Developing Communities, In *Introduction to Community Development: Theory, Practice, and Service-Learning*, (eds) Jerry W. Robinson, Jr. and Gary Paul Green (USA: SAGE Publications, Inc.
- Rostow, W.W. (1960). *The Stapes of Economic Growth: A Non Communist Manifesto*. New York: Cambridge University Press.
- Saputra, A. & Kusuma, B.M.A. (2017). Revitalisasi Masjid Dalam Dialektika Pelayanan Umat Dan Kawasan Perekonomian Rakyat. *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam*, 1(1):1-16.
- Sobri, M. I. M., Ismail, S., Sabil, A., Yusof, H., Asif, N., & Setiyowati, E. (2021). Systematic review of sustainable design approach for mosque. *Journal of Islamic Architecture*, 6(4), 369-375.
- Saalim, A.M. (1994). *Adab Ziarah Maqam dan Masjid Nabi S.A.W*. Kuala Lumpur: Dinie Publisher.
- Syaikhu, S., Norwili, N., & Maimunah, M. (2021). The Empowerment of Infaq and Waqf Evaluation in light of Maqasid al-Sharia Perspective in Mosques in Palangka Raya, Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 5(2):1003-1020.
- Shahshahani, S. (1998). Esfahan's Garden and Mosques: On the Instrumentality of Symbols as a Means of Retaining Urban Identity, *International Journal of Urban and Regional Research*, 22(4).

Saputra, A. & Kusuma, B.M.A. (2017). Revitalisasi Masjid Dalam Dialektika Pelayanan Umat Dan Kawasan Perekonomian Rakyat, *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam*, 1(1).

Todaro, M.P. & Smith, S.C. (2012). *Economic Development*. New York: Pearson.

Vatter, W.J. (1947). *The Fund Theory of Accounting and Its Implications for Financial Reports*. USA: University of Chicago Press

Yin, R.K. (2016). *Qualitative research from start to finish*. New York-London: The Guilford Press.

Zafeeruddin, M. (2004). *Mosques in Islam*, Pakistan: Idara Taleefat-e-ashrafia Multan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat